



LEVELISASI GERAKAN TERORISME, STUDI KOMPARATIF KONTRA TERORISME NEGARA BARAT DENGAN INDONESIA

(The Levelization of Terrorism Movements, A Comparative Study of Counter-Terrorism of Western Countries With Indonesia)

Nugroho SB

S2-Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan,
Universitas Pertahanan RI
email: (nugroho_budi2002@hotmail.co.id)

Abstrak

Ancaman terorisme semakin kompleks. Penanganan ancaman terorisme membutuhkan interoperabilitas institusi pemerintah. Ada hubungan antara pemerataan ancaman terorisme, peraturan perundang-undangan, dan interoperabilitas antar institusi. Peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi leveling teori gerakan dan perbandingan counter-terrorist dalam legislasi hukum terorisme di beberapa negara. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi banding dari data literatur perundang-undangan penanganan terorisme dari beberapa negara rentang tahun 2010-2020. Perundang-undangan terorisme di Indonesia meliputi UU No. 5 Tahun 2018, UU No. 34 Tahun 2004, dan UU No. 2 Tahun 2002. Saat ini peraturan perundang-undangan masih perlu memuat penetapan leveling ancaman. Aturan tersebut belum menjelaskan proporsionalitas institusi pelibat dan belum memiliki kesiapan bertindak untuk penanganan terorisme secara komprehensif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyamarataan ancaman terorisme dalam regulasi negara AS dan Inggris telah mewujudkan interoperabilitas pemangku kepentingan dalam penanganan terorisme. Sementara Indonesia menghadapi ancaman dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, peraturan perundang-undangan harus menentukan leveling ancaman. Perundang-undangan mengatur proporsionalitas keterlibatan lembaga negara. Perundang-undangan mengatur proporsionalitas keterlibatan institusi-negara. Kementerian atau Lembaga siap bertindak sesuai tugas dan fungsinya dengan mempertimbangkan kemampuannya dalam setiap tahapan tingkatan ancaman

Kata kunci: levelling, ancaman, terorisme



Abstract

The threat of terrorism has grown increasingly complex. Handling the threat of terrorism requires the interoperability of government institutions. There is a relationship between leveling the threat of terrorism, statutory regulations, and interoperability between institutions. The researcher aims to identify the leveling of theoretical movement and counter-terrorist comparisons in the law of terrorism legislation in several countries. The method used is qualitative research with a comparative study approach from literature data on terrorism handling legislation from several countries in the 2010-2020 range. Terrorism legislation in Indonesia includes Law No. 5 of 2018, Law no. 34 of 2004, and Law no. 2 of 2002. Currently, the statutory regulations still need to contain the determination of threat leveling. The rules do not yet explain the proportionality of the involved institution and do not have the readiness to act for a comprehensive handling of terrorism. The study results show that leveling the threat of terrorism in US and UK state regulations has manifested stakeholder interoperability in handling terrorism. While Indonesia faces threats in all aspects of national and state life, laws and regulations must determine threat leveling. The legislation regulates the proportionality of institution-state involvement. Ministries or Institutions are ready to act according to their duties and functions by considering their capabilities in each stage of threat leveling

1. Pendahuluan

Realitas perkembangan terorisme telah membentuk spektrum ancaman yang kompleks terhadap keamanan nasional suatu negara serta skala yang lebih luas, berdampak pada semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan kerukunan kehidupan beragama serta pertahanan dan keamanan). Terorisme sebagai suatu manifestasi dari peperangan asimetris, yang dilakukan oleh aktor negara/state actor (melalui proxy) maupun aktor non negara/non state actors, atau kombinasi keduanya, senantiasa mengeksploitasi pembelahan sosial dalam masyarakat, ikatan etnis, ikatan agama dan lain-lain, untuk mewujudkan kepentingannya dalam negara sasaran. Dalam konteks ini, guna penanganan terorisme secara komprehensif, Negara Kesatuan Republik Indonesia membutuhkan terwujudnya *interoperability* Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang baik melalui penyamaan persepsi levelling ancaman terorisme yang ditetapkan dalam regulasi perundangan.



Fenomena penetapan levelling ancaman terorisme menjadi suatu perhatian yang penting bagi Kementerian dan Lembaga di pemerintah dalam penanganan terorisme, karena dengan adanya penetapan levelling ancaman terorisme di regulasi perundangan akan menjadikan terwujudnya *interoperability* Kementerian dan Lembaga. Selanjutnya beberapa Kementerian dan Lembaga dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai levelling ancaman dengan memperhatikan kemampuan dan batas kemampuannya dalam rangka penanganan terorisme yang komprehensif.

Penetapan levelling ancaman terorisme di regulasi perundangan memiliki potensi untuk penanganan terorisme secara tepat dihadapkan peluang ancaman yang besar pada kedudukan strategis Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar karena Indonesia telah beberapa kali mengalami teror yang dilakukan oleh teroris antara lain: (i) Pada tahun 1998 di Gedung Atrium Senin Jakarta; (ii) Pada tahun 1999 di Plaza Hayam Wuruk dan Masjid Istiqlal Jakarta ; (iii) Pada tahun 2000 di Gereja GKPI dan Gereja Katolik Medan serta rumah Dubes Filipina; (iv) Pada tahun 2000 dan 2001 peledakan di beberapa Gereja di malam Natal; (v) Pada tahun 2002 peledakan di Kuta Bali dan di Mc Donald Makasar; (vi) Pada tahun 2003 peledakan di JW Marriot; (vii) Pada tahun 2004 peledakan di Kedubes Australia; (viii) Pada tahun 2005 peledakan bom Bali II; (ix) Pada tahun 2009 dua ledakan dahsyat di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta.(Windiani, 2018)

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, penelitian ini akan menyajikan telaah literatur mengenai identifikasi levelling regulasi perundangan terorisme beberapa negara di dunia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan rujukan bagi pemerintah Indonesia dalam penyusunan regulasi perundangan penanganan terorisme.



2. Tinjauan Pustaka

2.1 Levelisasi Gerakan Terorisme

Belum banyak penelitian yang membuat levelisasi gerangan terorisme dikaitkan dengan regulasi untuk membangun interoperabiliti antar departmen. Emily Cornerdan Paul Gill (2019) menyoroti kompleksitas 'menjadi' seorang teroris; beberapa faktor pada tingkat individu, sosial, dan kelompok berdampak pada individu saat mereka melewatinya kehidupan. Individu yang terlibat dalam terorisme menghadapi sejumlah faktor risiko, yang jika sebuah individu memiliki tingkat dasar ketahanan individu yang lebih rendah dan tidak sepenuhnya berkomitmen untuk menjadi kelompok terorisme, mereka dapat terpengaruh secara psikologis.

Pendefinisian levelisasi atau levelling berdasarkan beberapa pengertian levelling pada bidang yang lain selanjutnya dikaitkan dengan topik pembahasan penelitian yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) level berarti tingkatan/lapisan. Levelling menunjukkan tingkatan ancaman yang menunjukkan kemungkinan serangan teroris, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi risiko dan kerentanan dari ancaman, selanjutnya menentukan respon yang diperlukan untuk mencegah atau mengurangi dampak ancaman terorisme. Levelling ancaman terorisme ditetapkan berdasarkan asesmen level interkonektivitas organisasi terorisme dan identifikasi ancaman aksi terorisme, yang merupakan indikator untuk menetapkan Kementerian dan Lembaga di pemerintahan yang memiliki peran bersama-sama dalam rangka menghadapi ancaman teroris pada level tersebut. Penetapan levelling memperhatikan penilaian berbagai faktor meliputi informasi intelijen saat ini, peristiwa aksi terror yang baru terjadi dan informasi yang diketahui tentang niat dan kemampuan teroris.

Levelling ancaman terorisme merupakan persoalan penting di dalam penanganan terorisme secara komprehensif. Skala jumlah dan intensitas ancaman



terorisme terhadap kedaulatan negara Indonesia sangat ditentukan oleh *interoperability* Kementerian dan Lembaga di pemerintahan menghadapinya dalam levelling ancaman yang sama. Levelling ancaman terorisme berupaya untuk mendorong Kementerian dan Lembaga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan kemampuan dan batas kemampuannya dalam rangka penanganan terorisme.

2.1.1 Ancaman

Ancaman merupakan suatu permasalahan yang utama apabila berhadapan dengan keselamatan bangsa dan negara. Menurut KBBI, Ancaman adalah tindakan yang disertakan dengan memberikan kegelisahan terhadap kesatuan dan persatuan. Menurut seorang ahli yang bernama *Threates*, definisi ancaman adalah kondisi yang tidak menguntungkan pada individu dan kelompok tertentu lantaran dianggap sebagai pengganggu. Selanjutnya menurut UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, definisi ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Tujuan dari ancaman ini adalah untuk mengubah tatanan suatu bangsa dan negara yang awalnya damai menjadi berantakan dan hancur. Untuk itu dibutuhkan adanya persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan berbagai ancaman yang terjadi. Dalam rangka pengembangan upaya penanganan ancaman perlu melakukan penilaian ancaman guna membatasi masalah ancaman. Melalui proses formal pengumpulan, pengorganisasian, dan menilai informasi tentang ancaman yang ada atau potensial yang dapat mengakibatkan atau mengarah pada tindakan kejahatan selanjutnya menganalisis



data ancaman untuk memberikan produk informasi terkait ancaman yang sedang terjadi.

2.1.2 Terorisme

Ancaman terorisme secara potensial dapat terjadi di setiap negara dunia, dimana kerawanan pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan kerukunan antar umat beragama serta pertahanan dan keamanan) akan mendorong terjadinya ancaman tersebut. Terorisme telah menjadi bagian dan ciri pergerakan politik dari kelompok ekstrem kanan maupun kiri dalam spektrum ideologi suatu negara. Para teroris memiliki keleluasaan serta kemudahan untuk melaksanakan kegiatan terornya sejalan kemajuan teknologi sebagai alat pembunuh baru.

Menurut Departemen Pertahanan A.S., definisi terorisme "Penggunaan kekerasan yang diperhitungkan atau ancaman kekerasan untuk menanamkan rasa takut; dimaksudkan untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dalam mengejar tujuan yang umumnya bersifat politis, religius, atau ideologis." Walter Laqueur mendefinisikan terorisme yaitu "Terorisme merupakan penggunaan kekuatan yang tidak sah untuk mencapai tujuan politik ketika orang yang tidak bersalah menjadi sasaran." C.J.M. Drake mendefinisikan terorisme yaitu "Terorisme didefinisikan di sini sebagai penggunaan berulang atau ancaman penggunaan kekerasan bermotivasi politik dan terorganisir secara sembunyi-sembunyi, oleh kelompok yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi target psikologis untuk membuatnya berperilaku dengan cara yang diinginkan kelompok." "Penggunaan kekuatan atau kekerasan yang melanggar hukum terhadap orang atau harta benda untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, penduduk sipil, atau segmen apa pun daripadanya, untuk memajukan tujuan politik atau sosial." (FBI). (Bruce, 2013) Definisi terorisme menurut Hoffman adalah "penciptaan dan eksploitasi ketakutan yang disengaja melalui kekerasan atau ancaman kekerasan



dalam mengejar perubahan politik.” (Hoffman, 2017) Terorisme memiliki tujuan untuk mewujudkan kondisi yang tidak stabil melalui upaya menciptakan ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian dalam skala yang lebih besar dibandingkan dengan satu individu.

Menurut Global Terrorism Database (GTD), pada tahun 2021 jumlah serangan secara global meningkat sebesar 17 persen menjadi 5.226. Pada tahun 2021, kematian akibat terorisme turun 1,2 persen menjadi 7.142 kematian dan sepertiga dari jumlah kematian terbanyak pada tahun 2015. Penurunan jumlah kematian mencerminkan adanya penurunan dampak terorisme, sebagai upaya dari 86 negara mencatat adanya perbaikan penanganan terorisme dan 19 negara yang memburuk. (Peace, 2022) Identifikasi levelling ancaman terorisme telah terbukti menjadi proses yang sangat penting sehingga kementerian dan Lembaga di pemerintahan dapat mempersiapkan keterlibatan penanganan terorisme. Identifikasi levelling ancaman terorisme penting untuk dipahami guna melakukan kontraterorisme.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Desain penelitian menggunakan studi komperatif. Komparatif adalah konsep yang berasal dari kata kerja “membandingkan” (etimologinya adalah bahasa Latin *comparare*, turunan dari *par* = equal, dengan awalan *com-*, itu adalah perbandingan sistematis). Studi komperatif adalah penyelidikan untuk menganalisis dan mengevaluasi, dengan metode kuantitatif atau kualitatif, suatu fenomena dan/atau fakta di antara bidang, subjek, dan/atau objek yang berbeda untuk mendeteksi kesamaan dan/atau perbedaan (Coccia, M., Benati, I. 2018).. Perbandingan disini antara negara barat dengan Indonesia. Negara barat yang dipilih adalah Amerika Serikat dan Inggris dengan alasan dua negara tersebut berbagai referensi menunjukkan berhasil dalam melakukan konta-teroris. Data

regulasi perundangan penanganan terorisme daiabil pada rentang tahun 2010-2020. kemudian menyimpulkan hasil dari pokok pembahasan terkait.

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Regulasi Perundangan Penanganan Terorisme AS

Dalam menghadapi ancaman terorisme, AS menyusun kebijakan penanganan terorisme yaitu *National Strategy for Combating Terrorism* dan *National Strategy for Countering Domestic Terrorism*.

4.1.1. Levelisasi Ancaman Terorisme

Pemerintah AS mengelompokkan ancaman terorisme dalam 2 kelompok besar yaitu terorisme global dan terorisme dalam negeri (domestik). Terorisme global merupakan gerakan teroris transnasional yang memiliki ideologi kebencian yang radikal, penindasan, dan pembunuhan. Terorisme dalam negeri merupakan kelompok komunitas yang memiliki kebencian dan kefanatikan terkait supremasi kulit putih terhadap kulit hitam dan kelompok anti pemerintah.



THE STRUCTURE OF TERROR(U.S NSC, 2021)



Pada dasarnya, teroris untuk mengeksploitasi kondisi seperti kemiskinan, korupsi, konflik agama dan perselisihan etnis. Teroris menggunakan kondisi ini untuk membenarkan tindakan mereka dan memperluas dukungan. Lingkungan internasional, dimana perbatasan yang lebih bebas dan terbuka, lingkungan ini menyediakan akses para teroris untuk tempat berlindung. Selanjutnya teroris harus memiliki basis fisik untuk beroperasi, disebabkan ketidaktahuan, ketidakmampuan, atau niat, negara-negara di seluruh dunia masih menawarkan tempat berlindung—baik fisik (misalnya, rumah persembunyian, tempat pelatihan) dan virtual (misalnya, jaringan komunikasi dan keuangan yang andal)—yang perlu direncanakan, diatur, dilatih, dan melakukan operasi. Setelah tertanam dalam lingkungan operasi yang aman, organisasi dapat mulai memantapkan dan berkembang. Struktur, keanggotaan, sumber daya, dan keamanan organisasi teroris menentukan kemampuan dan jangkauannya. Di bagian atas struktur, kepemimpinan teroris memberikan arahan dan strategi untuk menghidupkan kembali kampanye teror. Kepemimpinan menjadi katalis bagi aksi teroris.

Selanjutnya guna menjaga kesiapan kerjasama kelembagaan dalam penanganan terorisme, pemerintah AS menetapkan levelling ancaman yaitu *LOW* (Tidak ada kelompok teroris yang terdeteksi atau aktivitas kelompok tidak mengancam), *MODERATE* (Teroris hadir, tetapi tidak ada indikasi aktivitas anti-AS), *SIGNIFICANT* (Teroris anti-AS hadir dan aktivitas operasional yang terbatas) dan *HIGH* (Teroris anti-AS aktif secara operasional dan menimbulkan banyak korban akibat serangan). (DOD, 2019)

4.1.2. Strategi Penanganan Terorisme

AS dalam menghadapi terorisme global menetapkan strategi jangka panjang yaitu memajukan demokrasi secara efektif dan strategi jangka pendek dengan 4 kegiatan yang menjadi prioritas upaya yaitu pencegahan serangan dari jaringan teroris, penolakan pengiriman *weapons of mass destruction* (WMD) ke negara sekutu



teroris, penolakan dukungan dan perlindungan teroris dari negara-negara jahat dan penolakan kendali teroris atas negara mana pun yang digunakan sebagai pangkalan teror. Selanjutnya dari aspek kerjasama kelembagaan, AS menetapkan langkah-langkah yaitu menetapkan dan memelihara standar akuntabilitas internasional, memperkuat koalisi dan kemitraan, meningkatkan arsitektur pemerintahan dan kolaborasi antarlembaga serta menumbuhkan intelektual dan modal manusia.

Dalam menghadapi kompleksnya ancaman terorisme domestik, AS menetapkan empat pilar yaitu *Understand and share domestic terrorism-related information, Prevent domestic terrorism recruitment and mobilization to violence, Disrupt and deter domestic terrorism activity, Confront long-term contributors to domestic terrorism.*(U.S NSC, 2021)

Keempat pilar tersebut di atas, masing-masing memiliki sasaran strategis sehingga dalam pelaksanaannya empat pilar harus dilaksanakan secara terpadu di seluruh bagian Pemerintah Federal yang relevan dan dalam koordinasi yang erat dengan departemen dan lembaga pemerintah serta mitra non-Federal. Struktur koordinasi kelembagaan memfasilitasi pemecahan masalah, meningkatkan akses ke sumber daya, dan membina koordinasi serta berbagi informasi. Struktur koordinasi dapat berfungsi di berbagai tingkatan. Struktur tingkat nasional termasuk *Department of Homeland Security National Operations Center (NOC), National Cybersecurity and Communications Integration Center (NCCIC), FBI Strategic Information and Operations Center (SIOC), Office of the Director of National Intelligence National Counterterrorism Center, Department of Defense National Military Command Center, FBI National Joint Terrorism Task Force (NJTTF), National Cyber Investigative Joint Task Force (NCIJTF),* dan lain-lain. Departemen atau lembaga, serta swasta dan nirlaba entitas, dengan misi pencegahan memberikan kemampuan tambahan untuk bertahan melalui struktur tersebut. Kementerian dan lembaga yang merespon ancaman terorisme meliputi *Critical Transportation Environmental Response/Health and Safety*



Fatality Management Services Fire Management and Suppression Logistics and Supply Chain Management Mass Care Services Mass Search and Rescue Operations On-scene Security, Protection, and Law Enforcement Operational Communications Public Health, Healthcare, and Emergency Medical Services Situational Assessment. Dalam rangka pemulihan melibatkan *Economic Recovery Health and Social Services Housing Natural and Cultural Resources.*

4.2. Regulasi Perundangan Penanganan Terorisme Inggris

Berdasarkan pengalaman serangan teroris di London dan Manchester pada 2017 yang menewaskan 36 orang tak bersalah, Inggris telah melihat pergeseran ancaman teroris. Selanjutnya pada tahun 2018 Inggris menetapkan strategi penanganan terorisme yaitu *United Kingdom's Counter-Terrorism Strategy* (CONTEST). Strategi penanganan terorisme tersebut mengidentifikasi terorisme sebagai salah satu ancaman dengan prioritas risiko tertinggi bagi Inggris, sehingga memerlukan pendekatan pemerintah yang terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan kemampuan lintas pertahanan keamanan, diplomasi, dan pembangunan.

4.2.1 Levelling Ancaman Terorisme di Inggris

Guna kesiapan kerjasama kelembagaan dalam rangka merespon ancaman terorisme, Pemerintah Inggris menetapkan levelling ancaman yaitu *LOW* (Serangan teroris tidak mungkin terjadi), *MODERATE* (Serangan teroris mungkin terjadi tetapi tidak mungkin), *SUBSTANTIAL* (Serangan teroris adalah kemungkinan yang kuat terjadi), *SEVERE* (Serangan teroris sangat mungkin terjadi) dan *CRITICAL* (Serangan diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat).

Pemerintah Inggris mengelompokkan ancaman teroris dalam empat kelompok besar yaitu ancaman teroris global, ancaman teroris dari dalam negeri, ancaman bagi



warga negara Inggris dan kepentingan di luar negeri, serta ancaman terorisme masa depan.

Ancaman teroris global meliputi teroris ideologi dan teroris methodologi. Teroris ideologi yaitu Daesh dan Al Qaeda memiliki garis ideologis yaitu Salafi-Jihadisme, ideologi yang keras menolak mutlak demokrasi, kebebasan pribadi dan hak asasi manusia, serta komitmen untuk memulihkan memproklamirkan diri sebagai “Kekhalifahan” dan membangun interpretasi hukum syariah yang brutal dan literalis. Teroris methodologi yaitu kelompok dan individu teroris terus berinovasi dan berbagi informasi tentang metodologi (tempat sasaran, metode serangan).

Ancaman terorisme dari dalam negeri meliputi terorisme ekstrim sayap kanan dan terorisme Irlandia Utara. Terorisme ekstrim sayap kanan yaitu terorisme mendorong pandangan anti-imigrasi dan supremasi kulit putih tetapi menimbulkan risiko yang sangat rendah terhadap keamanan nasional. Terorisme Irlandia Utara yaitu kelompok teroris republikan Irlandia Utara terus melakukan serangan teroris.


Ancaman teroris bagi warga negara Inggris dan kepentingan di luar negeri yaitu kelompok teroris luar negeri, termasuk kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Daesh dan Al Qaeda yang menjadikan warga negara Inggris, kedutaan besar dan kepentingan Inggris di luar negeri menjadi target teroris.

Ancaman terorisme masa depan merupakan ancaman dari terorisme Islam, terorisme sayap kanan ekstrem, kelompok teroris dan jaringan semua ideologi global yang terus berkembang dengan memanfaatkan media sosial, teknologi dan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan tujuan dan ambisi.



42.2 Strategi Penanganan Terorisme

Penyusunan CONTEST memiliki tujuan untuk mengurangi potensi ancaman terorisme secara terorganisir dan komprehensif bagi Inggris Raya dan warganya serta kepentingannya di luar negeri.



Model Pengurangan Resiko CONTEST(Her Majesty's Government (HMG), 2018)

Langkah-langkah penanganan-terorisme Inggris meliputi Pencegahan (*Prevent*), Pengejaran (*Pursue*), Perlindungan (*Protect*) dan Persiapan (*Prepare*), yang dilaksanakan melalui koordinasi antara departemen dan lembaga pemerintah, mitra sektor internasional dan swasta. Dengan koordinasi tersebut secara kolektif mengurangi elemen risiko dari terorisme (niat, kemampuan, kerentanan dan dampak).

Departemen dan Lembaga pemerintah Inggris yang berperan sesuai tugas dan fungsinya meliputi *Cabinet Office*, *Centre for the Protection of National Infrastructure* (CPNI), *Counter-Terrorism Policing*, *Crown Prosecution Service* (CPS), *Defence Science and Technology Laboratory* (Dstl), *Department for Business, Energy & Industrial Strategy* (BEIS), *Department for Digital, Culture, Media and Sport* (DCMS), *Department for Education* (DfE), *Department for Exiting European Union* (DExEU),



Department of Health & Social Care (DHSC), Department for International Development (DFID), Department for Transport (DfT), Devolved Administrations, Foreign and Commonwealth Office (FCO), Government Communications Headquarters (GCHQ), Government Office for Science (GO-Science), Local Authorities, Ministry of Defence (MOD) dan lain-lain.(Her Majesty's Government (HMG), 2018)

4.3. Regulasi Perundangan Penanganan Terorisme Indonesia

4.3.1 Levelling Ancaman Terorisme

Regulasi perundangan terorisme di Indonesia belum memuat penetapan levelling dihadapkan perkembangan ancaman kedepan yang berdampak pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, kedua regulasi perundangan tersebut mengedepankan penegakan hukum pada pelaku aksi teror serta menetapkan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) sebagai koordinator K/L. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menetapkan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara yaitu TNI memulihkan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan (perang, pemberontakan, konflik komunal, huru hara, terorisme), salah satu tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI yaitu mengatasi aksi terorisme, serta salah satu bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yaitu aksi teror bersenjata baik oleh teroris internasional dan dalam negeri. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri menjelaskan terorisme sebagai satu kejahatan internasional. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang pada pasal 6 s.d 16A, hanya menetapkan lama pidana penjara, pidana seumur hidup atau pidana mati bagi setiap orang yang dikategorikan melakukan tindak pidana terorisme.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018)

4.3.2 Strategi Penanganan Terorisme di indonesia

Wilayah Indonesia selain menjadi target terorisme baik yang bersifat domestik maupun internasional, tetapi juga menjadi tempat perekrutan pelaku terorisme (*recruiting pool*). Ancaman terorisme menjadi masalah nasional yang serius dan bersifat internasional sehingga sebagai konsekuensinya seluruh komponen Bangsa dan Negara harus secara bersama-sama menghadapinya. Pemerintah RI mengelaborasi beberapa aspek yang direkomendasikan oleh PBB melalui *United Nations Terrorism Prevention Branch* (Badan PBB dalam Pencegahan Terorisme) menyangkut langkah-langkah komprehensif dalam penanggulangan terorisme, meliputi: *Politics and government* (aspek politik dan pemerintahan), *Economic and social* (aspek ekonomi dan sosial), *Psychology, Communication and education* (aspek psikologi, komunikasi dan pendidikan), *Judicial and law* (aspek peradilan dan hukum), *Police and prison system* (aspek kepolisian dan sistem pemasyarakatan), *Intelligent* (aspek intelijen), *Military* (aspek militer) dan *Immigration* (aspek imigrasi). (Kemenkopolhukam, 2004)

Dalam rangka penanganan ancaman terorisme, pemerintah RI mengerahkan dan mendayagunakan segenap sumber daya / aset dengan prioritas sesuai kebutuhan pada levelling ancaman yang akan ditetapkan. Guna merespon ancaman terorisme yang terjadi, penanganan terorisme mutlak memerlukan tindakan terkoordinasi dari instansi terkait dari tingkat nasional maupun daerah. Selanjutnya Pemerintah menetapkan dan menegaskan fungsi serta peran instansi yang utama



dalam penanganan terorisme meliputi BNPT, Polri, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan/TNI, BIN serta Instansi terkait dalam penanganan bahaya.

5. Analisis

Kebijakan AS mengelompokkan ancaman terorisme dalam dua kelompok besar yaitu terorisme global dan terorisme dalam negeri (domestik) sesuai *National Strategy for Combating Terrorism* dan *National Strategy for Countering Domestic Terrorism* telah menetapkan levelling ancaman terorisme (*LOW, MODERATE, SIGNIFICANT, HIGH*). Terorisme yang tidak beroperasi sebagai individu atau kelompok yang mandiri tetapi hasil dari kemitraan strategis atau pendekatan bersama yang sederhana, hubungan yang berkembang di antara kelompok teroris, pemberontak, dan kriminalitas internasional. Oleh karena itu penanganan terorisme memerlukan upaya memperkuat koalisi dan kemitraan internasional, meningkatkan arsitektur/struktur koordinasi pemerintahan dan kolaborasi antar lembaga di seluruh bagian Pemerintah Federal yang relevan dan dalam koordinasi yang erat dengan departemen dan lembaga pemerintah serta mitra non-Federal berdasarkan levelling ancaman.

Kebijakan Inggris mengelompokkan ancaman terorisme dalam empat kelompok besar yaitu ancaman teroris global, ancaman teroris dari dalam negeri, ancaman bagi warga negara Inggris dan kepentingan di luar negeri, serta ancaman terorisme masa depan sesuai *CONTEST* telah menetapkan levelling ancaman terorisme (*LOW, MODERATE, SUBSTANTIAL, SEVERE, CRITICAL*). Kerangka kerja dalam rangka penanganan-terorisme Inggris yaitu 4P (*Prevent, Pursue, Protect, Prepare*), memerlukan koordinasi antara departemen dan lembaga pemerintah, mitra sektor internasional dan swasta berdasarkan levelling ancaman.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 dan UU No. 5 Tahun 2018 Terorisme merupakan tindakan yang memenuhi unsur pidana sehingga



mengedepankan penegakan hukum. Oleh karena itu levelling ancaman terorisme berkaitan dengan lama pidana penjara, seumur hidup atau hukuman mati. Walaupun kategori tindak pidana, dihadapkan perkembangan skala ancaman terorisme sejalan pemanfaatan perkembangan Ilpentek yang digunakan teroris, maka levelling ancaman terorisme berkembang dari berdampak pada aspek Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menjadi berdampak pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Ipoleksosbud Hankam). Pada UU No. 34 Tahun 2004, TNI belum dapat melaksanakan fungsi sebagai alat pertahanan negara guna memulihkan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat terorisme serta TNI belum dapat melibatkan diri guna mengatasi aksi terorisme. Pada UU No. 2 Tahun 2002, Polri dengan Peraturan Kapolri belum menetapkan levelling ancaman terkait proposionalitas keterlibatan Polri. Selanjutnya dengan penetapan levelling ancaman terorisme dapat dilihat perlunya *interoperability* Kementerian dan Lembaga di pemerintahan dalam pelibatan penanganan ancaman teroris sesuai peran dan fungsi.

Penanganan ancaman terorisme belum komprehensif disebabkan belum adanya peraturan pemerintah/peraturan presiden sebagai landasan operasional *interoperability* Kementerian dan Lembaga di pemerintahan sesuai peran dan fungsi berdasarkan levelling ancaman.

6. Kesimpulan

Terdapat perbedaan negara maju dengan Indoensia dalam melakukan konter terorisme. Di negara masju telah membuat levelisasi gerakan terorisme, sehingan dalam kontra-terorisme terjadi interoperabiliti antara depertemen, bahakn sistem koordinasi dengan negara-negara lain. Untuk mewujudkan penanganan terorisme secara komprehensif di Indonesia, dimana aksi terorisme mengancam pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, regulasi perundangan perlu



menetapkan levelling ancaman. Regulasi perundangan mengatur proporsionalitas keterlibatan K/L. K/L mempunyai kesiapan bertindak sesuai tugas dan fungsinya dengan memperhatikan kemampuan dan batas kemampuan dalam setiap tahapan levelling ancaman yang telah ditetapkan.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia, sehingga peneliti akhirnya dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul **“Identifikasi Levelling Ancaman Terorisme Pada Regulasi Perundangan Dalam Rangka Keamanan Nasional”** tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penyelesaian jurnal ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.



Daftar Pustaka

- Bruce, Gregor. 2013. *Definition of Terrorism Social and Political Effects*
- Bruce Hoffman. 2006. *Inside Terrorism*. New York, Columbia University Press,
- Coccia, M., Benati, I. (2018). *Comparative Studies*. In: Farazmand, A. (eds) *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_1197-1
- Corner, E., Gill, P. *Psychological Distress, Terrorist Involvement and Disengagement from Terrorism: A Sequence Analysis Approach*. *J Quant Criminol* **36**, 499–526 (2020). <https://doi.org/10.1007/s10940-019-09420-1>
- Institute for Economics & Peace. *Global Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism*, Sydney
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI No. Kep/11/2/2004 tentang Pedoman Operasi Terpadu dalam Penanganan Aksi Terorisme, yang dikeluarkan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, tahun 2006
- US Department of Defense (DOD). 2019. *DOD Terrorism Threat Levels*. New York. Curtis E Lemay Center
- Her Majesty's Government (HMG). (2018). *The United Kingdom's Strategy for Countering Terrorism*. In *2015 International Siberian Conference on Control and Communications, SIBCON 2015 - Proceedings* (Issue June).



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. *Dpr Ri*, 1(2), 1–15.
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.88.5042&rep=rep1&type=pdf><https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/73673><http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33646678859&partnerID=40&md5=3ee39b50a5df02627b70c1bdac4a60ba>
- U.S NSC. (2021). *National Strategy for Countering Domestic Terrorism*. June, 15–29.
- Windiani, R. (2018). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135. <https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.135-152>